

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturtan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari

1. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
2. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan pendapatan Daerah; dan
3. Subbidang Pelaporan. *Penetapan.*

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah pada Loker Pelayanan Pajak Daerah; ✓
2. Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Entry e-SPTPD Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir); ✓
3. Standar Operasional Prosedur Permohonan Perforasi Hiburan Insidental; ✓
4. Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Entry Data Pajak Reklame Tetap dan Insidental; ✓

5. Standar Operasional Prosedur Cek Kesesuaian PBB-2 untuk BPHTB; ✓
6. Standar Operasional Prosedur Pembayaran BPHTB; ✓
7. Standar Operasional Prosedur Penelitian BPHTB; ✓
8. Standar Operasional Prosedur Penjaringan dan Pendataan Wajib Pajak Daerah;
9. Standar Operasional Prosedur Pengukuhan Wajib Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, Penerangan Jalan dan SBW);
10. Standar Operasional Prosedur Pengukuhan Wajib Pajak Daerah Secara Jabatan (Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, Penerangan Jalan dan SBW);
11. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Data Wajib Pajak Daerah Berdasarkan Hasil Pemantauan Petugas Wilayah;
12. Standar Operasional Prosedur Peremajaan Data Wajib Pajak Daerah Berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Daerah
13. Standar Operasional Prosedur Pengiriman e-Teguran SPTPD Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir);
14. Standar Operasional Prosedur Entri Data Pajak Air Tanah;
15. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembetulan, Obyek Baru, Mutasi dan Penghapusan SPPT PBB;
16. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2 atas Permohonan Wajib Pajak;
17. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2 atas Permohonan Lurah;
18. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Massal SPPT PBB-P2;
19. Standar Operasional Prosedur Penyajian Data Pemeriksaan Lengkap Pajak Daerah;
20. Standar Operasional Prosedur Penilaian Individu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
21. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SK BJOP PBB-P2)
22. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Sederhana Pajak Daerah;
23. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lengkap Pajak Daerah;
24. Standar Operasional Prosedur Pembatalan SPPT PBB-P2;
25. Standar Operasional Prosedur Digitalisasi SKPD, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Ketetapan Angsuran, Surat Perjanjian Angsuran dan LHP;
26. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
27. Standar Operasional Prosedur Pembentukan dan/atau Penyempurnaan ZNT/NIR.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5-12-2022



Tembusan:

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
3. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah; dan
4. Kepala Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah